

**ANALISIS YURIDIS PERAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DALAM PENYELESAIAN NON LITIGASI TINDAK PIDANA ANAK
(STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG)**

Glady Cahyani Damanik¹, Idham Idham²

¹Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: gladycahyani@gmail.com; ²E-mail: advokatkj890@gmail.com;

ARTICLE INFO

Keywords:
crime, children and non litigation.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jalan UNIBA No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Settlement of juvenile offenses through non-litigation or deliberation is not new to Indonesia, even customary law in Indonesia doesn't differentiate between the settlement of criminal and civil cases, all cases can be resolved deliberately with the aim of getting a balance or restoring the situation. By using the restorative method, the expected result is a reduction in the number of children arrested, detained and sentenced to prison, eliminating the stigma and returning the children to normal human beings so that they are expected to be use in the future. In accordance with the Law on Child Protection and the Role of Protection of Women and Children, basically children must be protected because children have a very high dependence on all child protection providers, namely parents, family, community, government, and the State. Based on the data analysis carried out, it is concluded that the factors that cause the occurrence of a weak family economy are the driving force for children to commit criminal acts, the educational factor is that school is a place of formal education for a child starting from kindergarten, elementary school equivalent, high school first is equal and high school equivalent which aims to teach children to develop their knowledge.

Copyright©2021 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Penyelesaian Tindak Pidana Anak melalui Non Litigasi atau musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari *press release*, serta data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang, data akan di analisa dengan metode deskriptif analisis. Sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peran Perlindungan Perempuan dan Anak pada dasarnya anak harus dilindungi karena anak mempunyai ketergantungan yang sangat tinggi terhadap seluruh penyelenggara perlindungan anak yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan faktor-faktor penyebab terjadinya akibat lemahnya ekonomi keluarga menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana, faktor pendidikan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan formal bagi seorang anak mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat yang bertujuan untuk mengajarkan anak dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak dan Non Litigasi.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tubuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.¹ Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup manusia, oleh

karena itu kita semua selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji lainnya.²

Anak –anak adalah sumber potensial yang besar dari suatu Negara. Apabila mereka gagal untuk menyumbangkan darma baktinya kepada kesejahteraan umum, atau yang lebih menyedihkan lagi bila mereka hanya jadi perusak dan penghalang, maka masyarakat tidak akan mengalami kemajuan bahkan sebaliknya hanya akan mendapatkan

¹Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya + struktur ketatanegaran, edisi kedelapan (Yogyakarta: Indonesia tera, 2011), halaman 5.

²Ninik Widayanti – Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya Ditinjau dari Segi Kriminologi dan Sosial*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987, halaman 23.

kehancuran. Seiring perkembangan jaman serta dengan kemajuan teknologi, kenakalan yang dilakukan anak-anak pun semakin bervariasi sehingga diperlukan penanganan yang khusus. Dalam hal penanganan kenakalan seorang anak yang masih dalam tahap wajar masih dapat ditangani oleh orangtuanya, tetapi apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana maka Negara wajib campur tangan. Pencurian, tawuran, antar pelajar, penganiayaan, merupakan beberapa contoh tindak pidana yang sering dilakukan anak-anak khususnya ketika mereka dalam masa remaja.

Hasil perbuatan dan tindakan-tindakan anak boleh disamakan dengan perbuatan orang-orang dewasa. namun cara atau pola perbuatan itu sendiri tetap tidak disamakan, karena pandangan anak terhadap sesuatu itu berbeda dengan pandangan orang dewasa. Tingkah laku orang dewasa adalah tingkah laku yang sempurna, sedangkan perangai si anak apabila diselidiki adalah merupakan suatu masalah krisis nilai saja, karena dalam pertumbuhan ke masa remaja sedang dalam proses mencari identitas diri. Dalam proses demikian anak sering tidak dapat mengendalikan kepribadiannya (jiwanya) sehingga mudah tergelincir ke dalam apa yang dinamakan kejahatan.³

Dalam tindakan penanganan anak pelaku tindak pidana ini tentunya tidak lepas dari peran serta Negara sebagai pihak yang berwenang menangani perkara pidana yang masuk dalam hukum publik. Negara

wajib memberikan campur tangan dalam hal penanganan anak yang menjadi pelaku tindak pidana ini mengingat anak –anak merupakan sumber potensial dari suatu Negara yang besar serta perbuatan dari anak tersebut yang masuk dalam ruang lingkup hukum publik. Tindakan penyerahan kepada Negara dalam versi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dirumuskan secara spesifik dan jelas, yakni untuk mengikuti program: pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Sedangkan dalam versi dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUH-Pidana), tindakan yang diberikan kepada anak yakni penyerahan kepada pemerintah dan tidak dijelaskan secara lebih spesifik, baik maksud maupun program pembinaan apa yang secara eksplisit harus diikuti oleh anak.

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi sosial kepada anak pelaku tindak pidana, tetapi lebih difokuskan kepada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Dasar pemikiran atau titik tolak pemikiran ini merupakan ciri khas penyelenggaran sistem peradilan pidana anak. Dengan adanya ciri khas dalam penyelenggaraan proses pengadilan bagi anak, maka aktivitas pemeriksaan yang dilakukan oleh Polisi, Jaksa, Hakim dan pejabat lainnya tidak meninggalkan aspek pembinaan dan perlindungan anak, serta didasarkan pada prinsip demi kepentingan anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk

³Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, halaman 57.

kesejahteraan anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan masyarakat.⁴

Hal yang perlu diperhatikan, bahwa tindakan yang diberikan atau dijatuhkan kepada anak adalah dalam rangka pemenuhan kewajiban Negara untuk melindungi anak-anak, karenanya upaya-upaya yang dilakukan terhadap anak yang memperoleh tindakan menjadi tanggung jawab Negara. Kendatipun dalam pelaksanaannya, kewajiban itu diserahkan pelaksanaannya kepada non pemerintah atau swasta sebagai institusi yang mendukung upaya pemerintah. Kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana semakin banyak seiring berkembangnya jaman dan teknologi. Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.⁵ Negara merupakan pihak yang berwenang dalam penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan anak, namun tidak dapat disangkal dikalangan generasi muda ada anak-anak yang terlibat dalam tindak

pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

Penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa haruslah berbeda dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan anak. Sebagaimana diutarakan oleh Wagianto Soetodjo bahwa pemisahan sidang anak dan sidang yang mengadili perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa memang mutlak adanya, karena dengan dicampurnya perkara yang dilakukan oleh anak dan oleh orang dewasa tidak akan menjamin terwujudnya kesejahteraan anak. Dengan kata lain, pemisahan ini penting dalam hal mengadakan perkembangan pidana dan perlakuannya. Dalam melakukan pengawasannya terhadap penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuklah Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian melahirkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga Negara independen yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang – Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini merupakan lembaga independen yang terbentuk atas dasar Keputusan Presiden No. 77 Tahun 2003. Lembaga ini dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.⁶

⁴ Wagianto Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, halaman 26.

⁵Nasir Djamil, M, *Anak Bukan untuk dihukum*, Sinar Graifka, Jakarta Timur, 2013, halaman 8.

⁶Trisno Raharjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana : Suatu Kajian*

Fungsi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berbeda dengan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan (KPP) dan Perlindungan Anak (PA). Fungsi KPP dan PA adalah membuat kebijakan di wilayah eksekutif yang mensinkronkan berbagai aspek perlindungan anak yang dijalankan oleh seluruh perangkat pemerintah baik di pusat maupun di daerah.⁷. Dalam hal ini, KPP dan PA juga memiliki perangkat pemantauan dan evaluasi sendiri, termasuk untuk menjatuhkan sanksi internal dan memberikan penghargaan.

Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan yang dilakukan KPP dan PA memiliki makna yang berbeda dengan yang dilakukan KPAI, dimana yang dilakukan KPP dan PA ada dalam wilayah administratif dan dalam kerangka antar instansi sehingga lebih bersifat koordinasi di dalam pemerintahan. Sedangkan yang dilakukan KPAI berada di luar wilayah penyelenggara Negara dalam arti eksekutif. Meskipun KPAI adalah lembaga Negara, sifat independennya menyebabkan KPAI tidak berada dalam wilayah koordinasi internal. KPAI bisa memberikan teguran, publikasi, rekomendasi, dan hal-hal lain yang dianggap perlu kepada seluruh Penyelenggara Negara, namun KPAI tidak bisa menjatuhkan sanksi internal atau administratif. Negara dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak membentuk sebuah Komisi Perlindungan Anak

Indonesia. Dengan adanya komisi ini diharapkan penyelenggaraan perlindungan anak dapat berjalan lebih baik dan hak-hak anak dapat lebih terlindungi.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Peran Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Anak?
2. Apa saja faktor yang menjadi kendala terhadap pengaturan hukum peran perlindungan perempuan dan anak dalam penyelesaian non litigasi tindak pidana anak?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode *library research* atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari *press release*, serta data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polresta Bareleng, data akan di analisa dengan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan penelitian.

Sumber Data Dan Alat Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Bareleng. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal

Perbandingan dan Penerapannya Di Indonesia (Yogyakarta: Buku Letera, 2011), halaman 102.

⁷Penjelasan UU. No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden yaitu Kanit IV PPA Satreskrim Polresta Barelang.

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisakan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-Undang

tentang perlindungan anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak di bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak di bidang ekonomi, sosial dan seksual.

Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab orang tua, masyarakat dan Negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak bisa disederhanakan hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.⁸

1. Pengaturan Hukum Peran Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Anak.

Terbentuknya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), bermula pada pelayanan terhadap perempuan dan anak sebelumnya ditangani di Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) yang didirikan pada tahun 1999, Berdasarkan Peraturan Kapolri No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 6 Juli 2007 RPK diganti nama menjadi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA).⁹

⁸Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2014, halaman 79.

⁹*Ibid*, halaman 66.

Perubahan ini bertujuan agar dalam menangani perkara yang berhubungan dengan perempuan dan anak-anak dapat ditangani lebih optimal dan juga perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dapat terpenuhi.

Unit Pelayanan Perempuan dan Anak merupakan bagian organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berperan untuk memberikan pelayanan, perlindungan, terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan sebagai penegakan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak memiliki tugas dan fungsi antara lain:

- a. Sebagai penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum. Penyelenggaraan pelayanan tersebut berbentuk melayani laporan-laporan dari korban tindak pidana kejahatan pada anak. Tahapan yang dilakukan pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, diantaranya melakukan konseling, melakukan visum, kemudian membuat laporan tindak pidana pada korban.
- b. Sebagai penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana. Penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana tersebut berbentuk penyidikan tindak pidana seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP), tahapan sebelum mendatangi tempat kejadian yaitu menyiapkan ruangan khusus bagi anak, anak berhak didampingi orang dewasa, dan aparat Unit PPA tidak boleh

menggunakan atribut Kepolisian.

- c. Sebagai penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait. Penyelenggaraan kerjasama dan kordinasi dengan instansi terkait seperti dinas sosial Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A), guna untuk melindungi korban pada anak dari trauma terhadap pelaku tindak kejahatan, bentuk kerjasama dengan instansi terkait seperti anak yang menjadi korban didampingi oleh dinas sosial dan untuk pelaku tindak pidana di damping oleh dinas sosial Bapas dan penasehat hukum.¹⁰

Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polresta Bareleng menyatakan bahwa ada perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan anak bisa diselesaikan secara non litigasi yang merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu dapat melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, perbaikan dan

¹⁰Marlina. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, 2010.

pembaharuan serta mencegah kerugian selanjutnya.¹¹

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang tertuang pada pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 sampai dengan ayat (3), pada ayat tersebut dinyatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan *Restorative justice*, yang merupakan suatu pengaturan yang secara tegas mengatur tentang Keadilan *Restoratif* dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari julukan anak nakal oleh masyarakat dan dengan demikian diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.¹²

Pengertian diversi ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam sistem peradilan pidana (SPP) anak wajib diupayakan diversi. Upaya diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak

merupakan perintah yang sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penyelesaian melalui musyawarah atau non litigasi sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.¹³

Apabila anak terpaksa harus ditahan, penahanan tersebut harus di Rutan khusus anak, dan apabila terpaksa harus dipenjarakan maka harus ditempatkan di Lapas anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak dasarnya sesuai dengan *The Beijing Rules* agar mereka dapat menyongsong masa depan yang cerah karena pengabaian terhadap hak-hak anak adalah juga pengabaian terhadap masa depan Bangsa dan Negara. Model *restorative justice* juga berlandaskan dengan *due process model* bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti hak untuk diduga

¹¹Kemal Demawan, *Sosiologi Peradilan Pidana*, Jakarta, Buku Obor. 2015. Halaman 58.

¹²Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2009, halaman 98.

¹³Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, halaman 57.

dan diperlakukannya sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proposional dengan pelanggaran yang telah dilakukan

2. Faktor dan Kendala Peran Pelayanan Perempuan dan Anak dalam Penyelesaian Non Litigasi Tindak Pidana Anak

Terkadang kesulitan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Bareleng untuk menyelesaikan tindak pidana anak secara non litigasi karena disebabkan beberapa hal diantaranya¹⁴

- a. Pihak korban bersikeras pelaku tindak pidana tidak bisa dimaafkan kesalahannya dan harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
- b. Pandangan yang melihat pelanggar hukum usia dewasa muda (*young of fenders*) sebagai calon penjahat di masa yang akan datang (*potensial criminals*) sebagai pendekatan kriminologis yang masih digunakan oleh sebagian aparat penegak hukum.
- c. Adanya kesulitan dalam melakukan kajian ataupun penelitian tentang pelaku pelanggar hukum usia dewasa, apabila tidak ada statistic Kepolisian. Data statistik ini harus dapat mengungkapkan secara jelas luasnya permasalahan maupun secara rinci menggambarkan jenis-jenis pelanggaran hukum

pidana apa yang dilakukan oleh mereka (dengan perincian umur dan jenis kelamin).

- d. Kesulitan di dalam menghadirkan orang tua/wali/orang tua asuh dari anak yang bersangkutan.
- e. Minimnya toleransi orang tua dalam menyikapi permasalahan permasalahan hukum yang dilakukan anak.
- f. Tingginya putusan pengadilan juga menjadi kendala PPA dalam melakukan penyelesaian tindak pidana anak secara musyawarah atau non litigasi.
- g. Banyak kepentingan-kepentingan lain dalam menyelesaikan permasalahan anak yang melakukan tindak pidana.¹⁵

Berbagai faktor harus diperhatikan pemerintah untuk menekan angka tindak pidana yang pelakunya banyak melibatkan anak bawah umur diantaranya yang pertama Faktor ekonomi harus ditingkatkan dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sehingga ekonomi mulai dari masyarakat lapisan bawah hingga menengah akan merata, dengan begitu akan terpenuhi kebutuhan anggota keluarganya sehingga seorang anak tidak ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis dapat mengawasi anak-anaknya karena semua kebutuhannya sudah terpenuhi semuanya.

¹⁴R.wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, halaman 42.

¹⁵Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984, halaman 77-78.

Yang kedua bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan formal bagi seorang anak mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar sederajat, sekolah menengah pertama sederajat dan sekolah menengah atas sederajat yang bertujuan untuk mengajarkan anak dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya baik dibidang pengetahuan umum maupun pengetahuan agama. Untuk itu pendidikan harus ditingkatkan sehingga anak yang kekurangan biaya bisa mengembangkan pendidikan di bangku sekolah.

Yang ketiga yaitu saat ini hampir sebagian besar anak-anak di Indonesia khususnya Kota Batam telah mengerti dan menggunakan internet dalam kehidupan sehari-harinya baik untuk mengerjakan tugas dari sekolah maupun hanya untuk memainkan permainan yang ada di dalamnya. Kehadiran internet tidak hanya memberikan manfaat namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi penggunaannya. Dimana penggunaannya pun tidak mengenal batas usia, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Untuk orang tua harus memberikan pemahaman dalam menggunakan teknologi kepada anaknya, sehingga anak tidak menggunakan teknologi untuk kepentingan-kepentingan pengaruh negatif.¹⁶

Yang keempat masyarakat merupakan salah satu tempat pendidikan seorang anak setelah pendidikan dalam keluarga dan

pendidikan dalam lingkungan sekolah. Karena anak selain berinteraksi dengan anggota keluarga juga memasuki lingkungan pergaulan yang lebih luas yaitu lingkungan pergaulan dalam masyarakat. Dengan demikian anak harus bergaul dengan lingkungan yang positif dan jauhkan dari pengaruh negatif dari masyarakat sekitarnya.¹⁷

Selain alasan-alasan yang disebutkan dalam upaya menekan angka tindak pidana yang dilakukan anak yakni dengan cara menyelesaikan atau bermusyawarah dalam penyelesaian tindak pidana anak atau yang dikenal dengan *Restorative Justice* merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diimplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan *Restorative Justice* dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian pidana di luar pengadilan yang selama ini dijalankan masyarakat. Proses *Restorative Justice* dapat dilakukan dalam beberapa mekanisme, tergantung situasi dan kondisi yang ada serta kebiasaan masyarakat setempat. Bahkan ada yang mengkombinasikan satu mekanisme dengan mekanisme yang lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa model penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan *Restorative Justice* memiliki berbagai macam model dan nama mekanisme penyelesaian. Meskipun memiliki berbagai macam model, penerapan *Restorative Justice*

¹⁶Wawancara, Ipda Dwi Dea Anggraini, S.Tr.K., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bareng Batam, tanggal 18 Juli 2020.

¹⁷Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, halaman 108-109.

setidaknya ada beberapa hal berikut ini:¹⁸

- a. Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bareleng Kota Batam akan melakukan atau mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*).
- b. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bareleng akan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
- c. Unit Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Bareleng akan bertransformasi dari pola dimana Negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan penerapan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan.
- d. Pelaksanaan kontrol secara sosial (*social control orientation*) yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuan atau peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.
- e. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku (*social service orientation*), yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi,

mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.¹⁹

- f. Menuju proses *restorative justice* atau perundingan (*balanced or restorative justice orientation*), yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat, pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku.
- g. Mengupayakan perdamaian antar korban dan anak, mengutamakan penyelesaian diluar proses peradilan, menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan, menanamkan rasa tanggung jawab anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, mewujudkan kesejahteraan anak dan meningkatkan keterampilan.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Perkara-perkara tindak pidana yang dilakukan anak bisa diselesaikan secara Non

¹⁸Wawancara, Ipda Dwi Dea Anggraini, S.Tr.K., Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bareleng Batam, tanggal 18 Juli 2020.

¹⁹ Wawancara, Ipda Dwi Dea Anggraini, S.Tr.K., Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Bareleng Batam, tanggal 18 Juli 2020.

Ligitasi yang merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan berfokus pada perbaikan terhadap kerugian akibat suatu kejahatan, disamping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan mencari dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, perbaikan dan pembaharuan serta mencegah kerugian selanjutnya dan syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah;

2. Banyaknya kasus tindak pidana yang melibatkan anak disebabkan beberapa faktor, diantara faktor kemiskinan hal ini menjadi pendorong bagi anak untuk melakukan perbuatan pidana yang sering terjadi pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Faktor rendahnya pendidikan bahwa sekolah merupakan tempat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilannya baik dibidang pengetahuan umum maupun pengetahuan agama;

SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang peran perlindungan perempuan dan anak, penulis menyarankan beberapa hal

1. Pemerintah harus meningkatkan ekonomi masyarakat, dengan begitu akan terpenuhi kebutuhan anggota keluarganya sehingga seorang anak tidak ikut berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup mereka. Untuk itu pendidikan harus ditingkatkan sehingga anak yang kekurangan biaya biasa mengembangkan pendidikan di bangku sekolah sehingga seorang anak memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi sehingga tidak lagi terlibat dalam tindak pidana;
2. Pemerintah harus memblokir situs-situs yang bernuansa negatif sehingga tidak lagi bisa membuka dengan melalui jaringan internet yang saat hamper seluruh anak sudah memiliki telepon genggam yang berdampak akan melakukan tindak pidana yang diambil contoh melalui jaringan internet;

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Farid, Andi. 2010. *Hukum Pidana* 1. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djamil, M. Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Idham, 2014. *"Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Perspektif Otonomi Daerah guna Meneguhkan Kedaulatan Rakyat Dan Negara*

- Berkesejahteraan*, alumni, Bandung.
- Kartono, Dr. Kartini, 2013, *Kenakalan Remaja*, Patologi Sosial 2, Grafinda Persada, Jakarta.
- Marlina.2010. *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan : USU Press.
- M. faal, 2014, *Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi* (Diskresi Kepolisian), Jakarta, PT Anem Kosong Anem.
- Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Rumengan Jemmy, Muammar Khaddafi, Febby Melanie, 2015, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Perdana Publishing, Medan

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang -Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.

- Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Jurnal

- Mahdalena, N. R., & Nurkhotijah, S. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AWAK KAPAL PADA PT. BATAM FAST (STUDI PENELITIAN DI NONGSA PURA FERRY TERMINAL). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(1), 80-92.
- Pebrianty, D., & Fadrijani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS PERADILAN IN ABSENTIA TERDAKWA DALAM PERKARA PELANGGARAN LALU LINTAS JALAN (STUDI PENELITIAN PADA PENGADILAN NEGERI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 73-91.
- Sholeha, E., Nurkhotijah, S., & Jihad, K. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA PADA PUTUSAN HAKIM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 52-74.
- Wakela, D., Nurkhotijah, S., & Fadrijani, L. (2021). ANALISIS YURIDIS PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)(STUDI PENELITIAN PADA KANTOR POLRESTA BARELANG KOTA BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 16-31.
- Yulindo, R., Jihad, K., & Fadlan, F. (2021). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KHUSUS PENCUCIAN UANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI PENELITIAN PUTUSAN PENGADILAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 75-93.